



P U T U S A N

Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Aznan Alias Dede Bin Bakri;  
Tempat lahir : Mambu;  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 2 Juni 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Ba'ba Bussu, Desa Bussu Kecamatan  
Tapango Kabupaten Polewali Mandar Provinsi  
Sulawesi Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
8. Majelis Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama 1. Abd.Kadir, S.H., MH, 2. Wahyuni, SH, 3. Usman, SH, 4. Masykur Al Rarhiy, SH Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR) yang beralamat di Jl.Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No.6 Klurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Kode Pos :91311, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2024;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor : 256/PID.SUS/2024/PT MAM. Tanggal 4 Desember 2024 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
  2. Penetapan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor: 256/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 4 Desember 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
  3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Menimbang, bahwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-106/PWALI/Enz.2/08/2024 tanggal 2 September 2024 sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MAM*



**Kesatu**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**Kedua**

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Aznan Alias Dede Bin Bakri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ahmad Aznan Alias Dede Bin Bakri** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) saset plastik kecil bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0682 gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca amar putusan Pengadilan Negeri Polewali yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Aznan Alias Dede Bin Bakri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) saset plastik kecil bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0682 gram;  
**dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 173/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 173/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 5 November 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa;

Membaca Akta Memori Banding tanggal 19 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 20 November 2024 dan telah diserahkan Salinan Resminya;

Membaca, Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2024 penyerahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;

Membaca Akta penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 173/Akta Pid.Sus./2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 5 November 2024;

Membaca Relas penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut;

Membaca Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 sehingga Permohonan Banding tersebut memenuhi syarat formal dan oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 173/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terhadap Dakwaan Yang Dibuktikan

Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai dakwaan yang dibuktikan yakni dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sehingga mengenyampingkan kepastian hukum sebagaimana tujuan hukum.

2. Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023

Penyimpangan minimum khusus hanya dapat diterapkan pada perkara narkotika dengan berat barang bukti di bawah 1 gram, jika pelaku adalah pengguna murni atau tidak terlibat dalam jaringan distribusi narkotika.

Unsur Pasal 114 Ayat (1) Terpenuhi Secara Sah dan Meyakinkan, berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu seberat 0,0682 gram, terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Paman Terdakwa yakni Saudara ANDIKA (DPO) seharga Rp. 200.000,- kemudian terdakwa menyerahkan Shabu kepada Saksi FATLI dan Saksi ALPIAN yang sebelumnya telah memesan shabu, terdakwa bukan pengguna murni, melainkan bagian dari jaringan distribusi. Dengan demikian, Terdakwa adalah bagian dari rantai distribusi narkotika, yang tidak memenuhi syarat penyimpangan minimum khusus.

Majelis Hakim mempertimbangkan berat barang bukti yang kecil sebagai alasan untuk menyimpangi ancaman pidana minimum khusus. Namun, berat barang bukti tidak relevan apabila pelaku terlibat aktif dalam jaringan distribusi narkotika. Penyimpangan minimum khusus hanya dapat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan pada pengguna murni yang tidak memiliki peran aktif dalam peredaran narkoba.

3. Tidak **Sesuai** dengan Semangat Penegakan Hukum dan Efek Jera dalam Tindak Pidana Narkotika

Kejahatan narkoba telah dinyatakan sebagai *extraordinary crime* karena dampak luas dan merusak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat, khususnya generasi muda. Penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus akan melemahkan efek jera yang diharapkan dari hukum pidana narkoba. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 seharusnya digunakan dengan sangat selektif dan hanya pada kasus-kasus yang benar-benar memenuhi kriteria luar biasa yang bersifat kasuistik. Penggunaan SEMA ini secara berlebihan akan mengurangi kemampuan hukum dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencegah peredaran narkoba.

4. Risiko **Inkonsistensi** dalam Penerapan Hukum

Penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus tanpa dasar yang benar-benar kuat dapat menciptakan preseden yang tidak konsisten dalam penegakan hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Jika penggunaan SEMA ini dilakukan tanpa batasan ketat, maka akan terjadi disparitas putusan yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

5. Pertimbangan Bahaya Sosial dari Penyalahgunaan Narkoba yang Tidak Bisa Diabaikan

Kejahatan narkoba merusak kesehatan, stabilitas sosial, dan ekonomi negara. Penggunaan hukuman di bawah minimal akan menyampaikan pesan yang lemah kepada masyarakat mengenai seriusnya tindak pidana narkoba, yang dapat mendorong peningkatan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Menurut prinsip hukum pidana, pencegahan kejahatan adalah salah satu tujuan utama penjatuhan pidana. Mengurangi hukuman pada pelaku tindak pidana narkoba berisiko

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengesampingkan prinsip pencegahan yang telah menjadi dasar penjatuhan hukuman minimum dalam Undang-Undang Narkotika.

6. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Hanya Berlaku untuk Kondisi Khusus
- SEMA No. 3 Tahun 2023 memberikan kebijakan diskresi bagi hakim hanya untuk kondisi yang sangat khusus dan luar biasa, misalnya bagi terdakwa yang menunjukkan faktor rehabilitatif yang tinggi atau kondisi khusus lainnya. Dalam kasus umum yang tidak menunjukkan kondisi luar biasa tersebut, penerapan pidana minimal khusus seharusnya dipertahankan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban hukum yang ada. Penggunaan pidana di bawah minimal tanpa alasan kuat justru bertentangan dengan tujuan SEMA itu sendiri.

Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, seorang ahli hukum pidana, menyatakan bahwa hukuman minimal khusus dalam undang-undang pidana, khususnya dalam undang-undang narkotika, berfungsi sebagai batas ketegasan negara terhadap kejahatan yang dianggap sangat merugikan. Dalam kasus narkotika, penerapan pidana di bawah minimal hanya dapat diberikan dengan alasan yang sangat kuat dan tepat, dan tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Hal ini untuk memastikan bahwa masyarakat terlindungi dan mendapat efek pencegahan dari sistem hukum yang tegas.

7. Pendapat Ahli yang Mendukung Ketegasan dalam Penerapan Pidana Minimal Khusus

Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, seorang ahli hukum pidana, menyatakan bahwa hukuman minimal khusus dalam undang-undang pidana, khususnya dalam undang-undang narkotika, berfungsi sebagai batas ketegasan negara terhadap kejahatan yang dianggap sangat merugikan. Dalam kasus narkotika, penerapan pidana di bawah minimal hanya dapat diberikan dengan alasan yang sangat kuat dan tepat, dan tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Hal ini untuk memastikan bahwa masyarakat terlindungi dan mendapat efek pencegahan dari sistem hukum yang tegas.

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MAM*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat menerima permohonan banding Penuntut Umum, memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ADZNAN Alias DEDE Bin BAKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD ADZNAN Alias DEDE Bin BAKRI oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) saset plastik kecil bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0682 gram.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam alasan Memori Bandingnya, menurut hemat kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa, telah dipertimbangkan secara menyeluruh oleh *Judex Factie* Pengadilan

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MAM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Polewali, sehingga kesimpulan yang diuraikan dalam Memori Banding Sdr. Jaksa Penuntut Umum *aquo* menurut hemat kami adalah keliru dan memberikan asumsi yang bersifat subjektif oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sangat jelas terungkap bahwa perkara yang menjerat diri Terdakwa AHMAD AZNAN ALIAS DEDE BIN BAKRI sarat dengan nuansa rekayasa, dimana penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah merupakan operasi pembelian terselubung (*under cover buying*) atau penyerahan dibawah pengawasan akan tetapi tidak dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang (*Vide* : 79 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang mempersyaratkan adanya Surat Perintah dari atasan dan hal tersebut tidak mampu ditunjukkan oleh 2 (dua) orang Anggota Kepolisian pada Satuan Narkoba Polres Polman yaitu : 1. Sdr. Erfandi dan 2. Sdr. Rahmat Efendi di depan persidangan. Berdasarkan pada fakta persidangan yang mengungkapkan bahwa terdapat orang lain yang bernama Sdr. Bae/Subaer dan Sdr. Wahyu yang terlibat dalam perkara ini yang bertindak sebagai pemesan akan tetapi tidak ditangkap dan dilakukan proses hukum dan jika merujuk pada ketentuan Pasal 79 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang *under cover buying* dan penyerahan dibawah pengawasan, maka seyogyanya penerapan Pasal tersebut diperlakukan secara ketat, selain berdasarkan Surat Perintah dari atasan, juga tidak diberlakukan kepada sembarang orang karena hal tersebut sangat rawan untuk disalahgunakan dan seharusnya metode pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan tersebut hanya dilakukan terhadap orang/kelompok yang ditengarai sebagai gembong atau bandar besar narkoba dan bukan terhadap mereka yang notabene hanya sebagai pemakai narkoba. Selain daripada itu berdasarkan keterangan Terdakwa Ahmad Aznan alias Dede bin Bakri sangat jelas terungkap bahwa Sdr. Wahyu adalah selaku pemilik uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyampaikan untuk mencarikan narkoba jenis shabu-shabu untuk dirinya dan Sdr. Bae/Subaer, sehingga akhirnya Muh. Fatli alias Pa'li bin Muh. Hamka

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Alpien alias Pepe bin Tali (Terdakwa-terdakwa dalam berkas terpisah) menuju ke rumah Terdakwa untuk menanyakan terkait narkoba jenis shabu-shabu dan dijanjikan akan menggunakan shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan Wahyu dan Bae/Subaer. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Andika untuk memesan shabu-shabu tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kemudian menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Muh. Fatli alias Pa'li bin Muh. Hamka dan kemudian bergerak menuju ke tempat kejadian berdasarkan informasi dari Bae/Subaer dan Wahyu, setibanya di tempat tersebut Muh. Fatli alias Pa'li bin Muh. Hamka bermaksud untuk menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Bae/Subaer dan Wahyu setelah melihat keduanya berada di tempat kejadian akan tetapi tiba-tiba datang pihak Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Polman yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Muh. Fatli alias Pa'li bin Muh. Hamka dan berhasil menemukan narkoba jenis shabu-shabu yang berada di kantong motornya sementara Bae/Subaer dan Wahyu yang juga berada di tempat kejadian dibiarkan pergi tanpa adanya upaya untuk melakukan pengejaran sehingga keduanya hingga dengan saat ini tetap bebas melanggang tanpa tersentuh hukum dan keduanya dalam beberapa perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Polewali tercatat sebagai pihak yang terlibat langsung sebagai pihak pemesan atau pemilik uang, seperti perkara yang menimpa Terdakwa Abd. Gafar alias Gafar bin Tinggi Pajopayali (Reg. Perkara No.166/Pid.Sus/2024/PN.Pol.), Terdakwa Dodi bin Saharuddin (Reg. Perkara No.145/Pid.Sus/2024/PN.Pol.), Juang alias Anjung bin Syamsul (Reg. Perkara No.146/Pid.Sus/2024/PN.Pol.), dan Muhammad Ilham alias Illang bin Arifuddin Latif (Reg. Perkara No.168/Pid.Sus/2024/PN.Pol.).

Bahwa *Judex Facty* Pengadilan Negeri Polewali dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan :

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MAM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tindak pidana narkotika Terdakwa seringkali merasa dilema untuk mengungkapkan keterlibatan orang lain akan memberatkan diri Terdakwa, oleh karena itu untuk menghindari adanya dilema tersebut dan untuk mengapresiasi kejujuran Terdakwa dalam mengungkapkan keterlibatan orang lain, dan oleh karena dalam perkara *a quo* barang bukti Narkotika jenis *metamfetamina* memiliki berat yang relatif sedikit yakni sekitar 0,0682 gram dan demi menjaga kepastian hukum yang berkeadilan dengan asas proporsional dan menghindari adanya perbedaan perlakuan hukum, serta untuk meniadakan adanya disparitas pidana maka dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Majelis Hakim akan menyimpangi pidana penjara minimum khusus yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika.

Bahwa Majelis Hakim akan mengenakan pidana penjara terhadap Terdakwa yang diharapkan dapat memberikan kepastian penegakan hukum kepada siapapun yang melakukan tindak pidana akan mendapat hukuman yang sama sesuai kesalahannya, sehingga penjatuhan pidana tersebut tidak sekedar pembalasan semata, namun juga sebagai bentuk pencegahan kepada Terdakwa agar tidak lagi melakukan tindak pidana (*special preventif*) dan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana (*general preventif*), serta diharapkan pemidanaan tersebut dapat memberikan manfaat bagi Terdakwa agar menjadi lebih baik, dan bagi masyarakat dapat merasa aman dan dilindungi oleh hukum jika terjadi pelanggaran hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sangat jelas terlihat bahwa *Judex Facty* Pengadilan Negeri Polewali telah dengan sangat arif dan bijaksana dalam mempertimbangkan segala hal yang terungkap di persidangan dengan TIDAK semata-mata hanya mempertimbangkan pada apa yang disampaikan oleh saksi-saksi yang berasal dari pihak Satuan Narkoba Polres Polman, akan tetapi *Judex Facty* Pengadilan Negeri Polewali berusaha untuk menggali hal-hal yang dianggap berpotensi untuk menimbulkan terjadinya ketidakadilan ditengah-tengah masyarakat dan melanggar prinsip-prinsip penegakan hak asasi manusia sehingga kesimpulan yang muncul dan ditarik dalam bentuk

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan adalah pertimbangan yang bersifat komprehensif yang didasarkan pada suatu keyakinan dan hati nurani.

2. Bahwa selanjutnya terkait dengan alasan Memori Banding Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang “seolah-olah” beragumentasi bahwa penjatuhan hukuman yang berat terhadap para pelaku tindak pidana narkoba berupa hukuman yang tinggi adalah merupakan satu-satunya solusi terhadap upaya meminimalisir tingginya angka peredaran narkoba di Kabupaten Polewali Mandar, menurut hemat kami adalah merupakan suatu argumentasi yang keliru oleh karena FAKTANYA penjatuhan hukuman terhadap mereka yang terbukti hanyalah merupakan orang yang sengaja dikorbankan dengan cara dijebak atau direayasa perkaranya dan dengan barang bukti yang sangat sedikit (kurang dari 1 gram) justeru menjadikan angka peredaran gelap narkoba oleh para pengedar dan bandar semakin tinggi dan FAKTANYA terhadap para pengedar dan bandar tersebut ketika dihadapkan pada proses hukum justeru mendapatkan hukuman yang sangat minim, sehingga ketika mereka selesai menjalankan masa hukumannya akan semakin merajalela dalam memperdagangkan barang haram narkoba. Justeru terhadap mereka yang terbukti di persidangan hanyalah merupakan orang yang sengaja dikorbankan atau dijebak justeru mendapatkan tuntutan hukuman yang tinggi dan hal ini tentu saja menjadi kontra produktif terhadap upaya kita bersama dalam meminimalisir peredaran gelap narkoba dan upaya untuk melindungi generasi bangsa dari kehancuran.
3. Bahwa Terdakwa pada prinsipnya adalah merupakan KORBAN dari peredaran gelap Narkoba yang penegakan hukumnya dilakukan dengan cara melanggar undang-undang dan merusak tatanan kehidupan serta melukai rasa keadilan masyarakat, serta terhadap mereka tentunya harus diselamatkan atau dilindungi dan jika sekiranya Terdakwa DIPAKSAKAN untuk dijatuhi hukuman yang berat sementara pihak Pengedar maupun Bandar mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan, maka keinginan untuk MEMBERANTAS peredaran gelap Narkoba hanyalah sekedar MIMPI yang tidak akan

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MAM*





pernah menjadi kenyataan, ibaratnya ingin memusnahkan sebuah pohon yang berbahaya akan tetapi bukan batang atau akarnya yang dicabut kemudian dipotong akan tetapi malah hanya memangkas daun dan rantingnya saja, maka tentu saja tidak akan menjadikan pohon akan musnah atau mati bahkan sebaliknya akan menjadikan pohon tersebut akan semakin tumbuh subur.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka selaku Tim Penasihat Hukum dari Terbanding/Terdakwa **AHMAD AZNAN ALIAS DEDE BIN BAKRI** memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang adil dan mengambil alih perkara ini seraya mengadili sendiri perkara ini, dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum.
2. Melakukan koreksi terhadap **Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.173/Pid.Sus/2024/PN.Pol**, tanggal 5 November 2024, khususnya terkait dengan ketentuan Pasal yang dianggap terbukti sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Aznan alias Dede bin Bakri** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga permohonan banding tersebut memenuhi syarat formal dan oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 5 November 2024 termasuk Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MAM*





Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” seperti yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan alternative Kesatu terhadap diri Terdakwa maka dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan serta rasa keadilan berkaitan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, dianggap alasan-alasan dan uraian dalam Memori Banding telah termuat dan terbaca lengkap dalam putusan aquo dan telah ikut pula dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN.Pol Tanggal 5 November 2024, termasuk Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar tentang “terbuktiya kesalahan Terdakwa melakukan Tindak Pidana seperti yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama”, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa “pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat” sesuai fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MAM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang diajukan di persidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan aquo;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan putusan Hakim Tingkat Pertama salah dalam menerapkan hukum dan mohon untuk dibatalkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan yang diuraikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk memperlemah dan membatalkan putusan Hakim tersebut, oleh karena putusan Hakim tidak terikat dengan Nota Pembelaan ataupun Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa yang telah dengan jelas diterangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya sedangkan alasan-alasan Memori Banding selain dan selebihnya hanyalah merupakan pengulangan fakta seperti yang sudah pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan kontra memori dari jaksa penuntut umum menurut pendapat Majelis Hakim Banding adalah merupakan pengulangan pembuktian dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan sebagaimana putusan No.173/Pid.Sus/2024/PN.Pol tanggal 5 November 2024 a quo yang tidak harus mengikuti dengan perkataan lain memenuhi seluruh tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum sekalipun ada penyimpangan dalam penerapan hukum in casu penerapan SEMA No.3 Tahun 2023 dalam pertimbangan hukumnya untuk pengambilan putusan aquo sehingga dengan adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak dapat melemahkan dan ataupun membatalkan putusan tersebut oleh karena itu kontra memori jaksa penuntut umum patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MAM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara aquo dalam tingkat banding sehingga Putusan No.173/Pid.Sus/2024/PN.Pol tanggal 5 November 2024 patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan yang sah menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang untuk Tingkat Banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 173/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 5 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh **Saptono Setiawan, SH, M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Bambang Nurcahyono. S.H., M.Hum.**, dan **Teguh Sarosa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Burhanuddin, S.H., MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

**Bambang Nurcahyono, SH. M.Hum.,**

Ttd

**Teguh Sarosa, SH., MH.,**

Hakim Ketua :

Tt

**Saptono Setiawan, SH, M.Hum**

Panitera Pengganti :


Ttd

**Burhanuddin, SH., MH.,**



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat

**Harly Yunus**



Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat  
Panitera Tingkat Banding  
Harly Yunus S.H. - 196710281991031003  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp : (021) 3843348 / (021) 3810350 / (021) 3457661  
Email : info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

**Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 256/PID.SUS2024/PT.MAM**